



KEPUTUSAN KEPALA DESA MANGUNSARI

NOMOR : 412.6/04/I/2024

TENTANG

PENUNJUKAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)
DESA MANGUNSARI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut diterbitkannya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa dan untuk kelancaran Pengadaan Barang/Jasa di Desa secara Swakelola maka dipandang perlu pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Mangunsari;
- b. bahwa berdasarkan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Keanggotaan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Mangunsari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa;
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk keanggotaan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Mangunsari, sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Mangunsari sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini:
- a. Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan semua bentuk kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dilingkungan Pemerintah Desa Mangunsari.
 - b. Anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK) mempunyai tugas:
 - 1) Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasar data harga pasar setempat;
 - 2) Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
 - 3) Khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar, rencana kerja sederhana /sketsa bila diperlukan;
 - 4) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
 - 5) Membuat rancangan Surat Perjanjian;
 - 6) Menanda tangani Surat Perjanjian;
 - 7) Melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Di Desa;
 - 8) Melaksanakan pekerjaan secara swakelola;
 - 9) Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan Barang/Jasa
 - 10) Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan secara swakelola kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mangunsari Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Mangunsari
pada tanggal 4 Januari 2024

KEPALA DESA MANGUNSARI,

DINA HARYANTI

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Camat Ngadirejo
 2. Kepala BPD Desa Mangunsari
 3. Arsip
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA MANGUNSARI

NOMOR : 412.6/04/I/2024

TANGGAL : 4 Januari 2024

SUSUNAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) SWAKELOLA
DESA MANGUNSARI

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Maryono	Ketua
2.	Taat Mintoyo	Sekretaris
3.	Johan Irawan	Seksi Perencanaan
4.	Budi Tamtomo	Seksi Pengadaan Barang
5.	Agus Suroto	Seksi Pelaksana Kegiatan
6.	Rusdiyono	Seksi Penerima hasil kegiatan

KEPALA DESA MANGUNSARI

DINA HARYANTI